



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Gustry, S.H., M.H., CHRM, CTL, dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Ryan Gumay Law Firm, yang beralamat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9A, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 293/RG-LF/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor 1234/SK/VIII/2024/PA.Plg. tanggal 27 Agustus 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Senja Nasril, S.H., M.H., CLA., advokat dari LPBH PCNU Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Mesuji Blok F Nomor 3339,

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I,  
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Palembang Nomor 1273/SK/IX/2024/PA.Plg. tanggal 4  
September 2024, dahulu sebagai Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 13  
Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Shafar* 1446 *Hijriyah*  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,-
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,-
  - 2.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp14.000.000,-
  - 2.4. Kiswah sebesar Rp2.000.000,-
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING Perempuan, yang lahir tanggal 23 April 2024, hak

*Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*



asuhnya ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan menyayangi anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Pemanding, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada hari Senin tanggal 2 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, pada tanggal 3 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemanding/dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PLG. tertanggal 13 Agustus 2024.

**Mengadili Sendiri**

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemanding untuk seluruhnya.

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Menetapkan kepada Pembanding untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Terbanding sesuai dengan kemampuannya yang patut dan wajar serta tidak memaksa keadaan yang pada intinya memberikan hak-hak Terbanding sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian berupa:
  - Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING perempuan, yang lahir tanggal 23 April 2024 hak asuhnya ada pada Terbanding selaku ibu kandungnya dan menghukum Terbanding untuk memberi akses kepada Pembanding untuk melihat dan menyayangi anak tersebut.
5. Menetapkan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambah 10% setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri melalui Terbanding selaku ibu kandungnya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2024, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024, yang petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 13 Agustus 2024 / 08 *Shafar* 1446 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 9 September 2024.

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang secara elektronik tanggal 13 September 2024, untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal, 19 September 2024. Sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 13 September 2024.

Bahwa perkara banding ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 24 September 2024, dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*

Menimbang, bahwa Pembanding memberi kuasa kepada Muhammad Gustryan, S.H., M.H., CHRM., CTL dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ryan Gumay Law Firm, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9A, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 293/RG-LF/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1234/SK/VIII/2024/PA.Plg, tanggal 27 Agustus 2024, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding memberi kuasa kepada Senja Nasril, S.H., M.H., C.L.A., Advokat pada kantor LPBH PCNU Kota Palembang, beralamat di Jalan Mesuji Blok F Nomor 3339, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1273/SK/IX/2024/PA.Plg, tanggal 4 September 2024, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg. dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PLG yang diputus tanggal 13 Agustus 2024, dan pada waktu pengucapan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis.* pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yakni dalam masa 14 hari kerja, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga merupakan pengadilan *judex facti*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, konvensi rekonvensi, berita acara sidang dan bukti tertulis serta saksi-saksi, sampai kesimpulan, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta permohonan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tahapan-tahapan sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, perkara *a quo* selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hakim Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. dan atas laporan mediator tersebut tanggal 05 Juni 2024 upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk dipertimbangkan.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh faktor selisih paham mengenai tugas suami istri, salah satunya pekerjaan rumah, kepedulian, dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi Termohon Konvensi membantah penyebabnya, dengan menyatakan awal terjadi pertengkaran pada pertengahan Agustus 2023, disebabkan Pemohon Konvensi ingin mendaki gunung selama lima hari sedangkan Termohon Konvensi dalam keadaan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sakit. Dari jawaban tersebut selanjutnya terjadi replik duplik yang intinya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap bertahan dengan dalil permohonan dan jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya. Pemohon Konvensi menghadirkan kakak kandungnya bernama SAKSI PEMBANDING I, dan teman kerjanya yang bernama SAKSI PEMBANDING II, dan Termohon Konvensi menghadirkan SAKSI TERBANDING I, ipar Pemohon Konvensi, dan SAKSI TERBANDING II, teman Termohon Konvensi. Keempat orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Oktober tahun 2023 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Pihak keluarga sudah mengupayakan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan, serta upaya damai oleh keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Apabila suami istri*

*Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*



*terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam” dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”, telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan menghindari kemudharatan harus diutamakan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kemafsadatan didahulukan dari mendapatkan kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan Pemohon Konvensi lainnya agar anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ditetapkan di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon Konvensi dengan kewajiban nafkah dari Pemohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan dipertimbangkan dan digabung dalam perkara rekonvensi. Karena materi permohonan Pemohon Konvensi dengan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* substansinya sama.

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) adalah menuntut nafkah *iddah* selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya *maskan* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya *kiswah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), nafkah *madhiyah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dan nafkah anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* berkaitan dengan hak istri dan anak pasca perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul ; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*",

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai owner *Wedding Organizer*, Jasa Hias Hantaran dan *Hampers*, Penyewaan *Dry Ice*, *DCN Management*, dan Pemandu Wisata Luar dan Dalam Negeri, mempunyai penghasilan yang cukup besar dan mampu untuk memenuhi gugatan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban untuk nafkah *iddah* dan biaya persalinan ia sudah menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun mengenai tuntutan mengenai biaya *maskan*, *kiswah*, dan nafkah *madhiyah* Tergugat Rekonvensi keberatan. Mengenai hak asuk anak (*hadhanah*) bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING Tergugat Rekonvensi menyetujui ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di dalam jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap bertahan seperti gugatan semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.4., dan T.19 sampai T.25 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak, dan kontrak *wedding organizer* antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga yang menggunakan jasa *Wedding Organizer* milik Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis P.5., P.6., dan P.9., berupa fotokopi bukti transfer angsuran pinjaman pada bank BPR Sumatera Selatan, fotokopi mutasi rekening transfer nafkah bulanan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan Surat Pernyataan menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang dan mempelajari proses persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan pertimbangan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang Nafkah *iddah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk selama masa *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya melahirkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *iddah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tentang ukuran serta rujukan nominalnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P. 6., yang diajukan Tergugat Rekonvensi, bahwa nafkah bulanan yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga patokan untuk menentukan besaran nafkah *iddah* juga merujuk pada nafkah bulanan yang berlaku pada waktu-waktu sebelumnya. Karena nafkah pada masa perkawinan dengan masa *iddah* adalah sama.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak termasuk istri yang *nusyuz*. Sehingga dirinya berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya. Adapun besaran nafkah *iddah* yang harus ia terima dari suaminya adalah sama nominalnya dengan nafkah yang ia terima sebelum terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan nafkah bulanan sebelumnya, yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *Mut'ah* dalam bentuk uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *mut'ah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum tentang dasar hukum dan nominalnya.

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, dengan ukuran yang "*makruff*/layak". Ukuran layak adalah dengan membandingkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan melihat nafkah bulanan yang di berikan Tergugat Rekonvensi dengan profil pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tergambar dari bukti P.19 sampai P.25, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar R50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan memberatkan Tergugat Rekonvensi. Tetapi sebaliknya kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinilai tidak layak bagi

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi yang telah menjalani kehidupan bersama selama lebih kurang satu tahun. Untuk itu, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa "*patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)*".

Menimbang, bahwa begitu juga ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah*, sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan juga pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab *Al-Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, maka besarnya *mut'ah* yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah 12 x nafkah bulanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), seluruhnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

### **Tentang Maskan**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang *maskan a quo*, yang menyatakan Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Majelis Hakim

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri.

**Tentang *Kiswah***

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *Kiswah a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dengan menetapkan biaya *kiswah* selama masa *iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua jtua rupiah), dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri.

**Tentang Nafkah *Madhiyah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* selama 5 bulan yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Juni 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhinya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *madhiyah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki perhitungan mulai terjadinya nafkah *madhiyah*.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan bukti P.6., yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai perkara putus tingkat pertama yakni bulan Agustus 2024 selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, ternyata Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2024 ada menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nafkah *iddah* dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk biaya melahirkan. Terhadap uang tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) itu bukan merupakan uang nafkah *iddah* melainkan uang belanja rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dianggap sebagai uang belanja rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang tersebut diperhitungkan sebagai uang nafkah bulanan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah *madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi bukan dimulai sejak bulan Februari 2024, melainkan terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai perkara Tingkat pertama putus pada bulan Agustus 2024, yakni selama 4 (empat) bulan, sehingga nafkah *madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Hal ini sejalan dengan keberatan Pembanding (Tergugat Rekonvensi) yang diuraikan di dalam memori bandingnya.

#### **Tentang *Hadhanah***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *hadhanah*, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti surat T-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 23 April 2024, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa tentang Hak Asuh Anak Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya ; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya, sesuai permohonan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*). Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan *"Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan Tergugat

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

#### **Tentang Memori Banding**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang di ajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama, ternyata intinya Pembanding keberatan dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Sedangkan Pembanding menyanggupi jumlah keseluruhannya hanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding juga menyatakan bahwa penghasilan Pembanding hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, dan saat ini ia mempunyai angsuran pada Bank BPR Sumatera Selatan sebesar Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa ulang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan di dalam memori bandingnya tidak beralasan, dan oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selain dan selebihnya, dan mengambil alih

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*



pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriyah*., dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.*



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
  - 2.3. *Kiswah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - 2.4. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1. sampai 2.4. di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum mengucapkan ikrar talaknya.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, lahir tanggal 23 April 2024 hak asuhnya (*hadhanah*) ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk melihat dan menyayangi anak tersebut secara *makruf*.
5. Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tercantun dalam diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Drs. H. Rusdi, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG., tanggal 24 September 2024 *Masehi*, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. Syarkasyi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H**

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Hj. Amila Roza**

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00   |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.